

BAB III

PROFIL IBNU QUDAMAH DAN IMAM AN-NAWAWI

1. Ibnu Qudamah

1.1. Biografi Singkat Ibnu Qudamah

Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Panggilannya adalah Ibnu Qudamah, menurut para sejarawan, Ibnu Qudamah adalah keturunan Umar bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab. (Hasan Muarif Ambary 2001, 212) Ia dilahirkan di desa Jumma'il, salah satu desa yang terletak di kota Nablus di Palestina, pada tahun 541 H, tepatnya pada bulan Sya'ban. (Qudamah 2007, 4)

Hidup ketika perang Syam (Suriah sekarang). Akibat perang itu, keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yuressalem pada tahun 551 H dan bermukim disana selama dua tahun. Kemudian, keluarga ini pindah ke Jabal Qasiyun, sebuah desa di Libanon. Di desa inilah Ibnu Qudamah memulai pendidikannya dengan mempelajari al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan syekh lain. Di sana, dia berhasil menghafal al-Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtasar* karya al-Khiraqi dari para ulama pangikut Madzhab Hanbali. Dia berhasil menghafal kitab tersebut, lalu dia memaparkan hafalannya di hadapan mereka. Mereka pun mengakui kesempurnaan hafalannya itu, lalu memberinya *ijazah* (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut.

Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara untuk menimba ilmu, khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 H, dengan ditemani pamannya, ia berangkat ke Irak, untuk belajar selama 4 tahun dari Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Disana, dia mendalami ilmu fikih, Hadis, perbandingan madzhab, nahwu (gramatika arab), *lughah* (ilmu bahasa),

hisab (ilmu hitung), *nujm* (ilmu perbintangan/astronomi) dan berbagai macam ilmu lainnya.

Kemudian Ibnu Qudamah kembali lagi ke Damaskus untuk melanjutkan pelajarannya. Di sana, namanya semakin terkenal. Dia mengadakan sejumlah majelis keilmuan di Masjid al-Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk memperluas Madzhab Hanbali. Dia menjadi imam shalat bagi kaum muslim. Para ulama pun sering datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataan-perkataannya. Hampir dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia akan mencintainya. Hal ini disebabkan karena ketinggian ilmunya, sikap *wara'*nya, dan juga ketakwaannya. Ibnu Qudamah tidak pernah merasa jemu untuk berdialog dengan mereka dalam waktu lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun kalangan tertentu.

Pada tahun 578 H ia pergi ke Mekkah dan belajar dari Syekh al-Mubarak bin Ali bin Husain bin Abdillah bin Muhammad at-Tabbakh al-Baghdad seorang ulama besar Madzhab Hanbali di bidang fikih dan ushul fikih, selain belajar ia juga bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu, dia pun kembali ke Baghdad, ia berguru selama setahun kepada Ibnu Manni, yang juga ahli fikih dan ushul fikih Madzhab Hanbali. Kemudian ia kembali ke Damaskus untuk menyumbangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis.

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu. Tidak kurang dari gurunya sendiri, Ibnu Manni, mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah. Ketika Ibnu Qudamah akan meninggalkan Irak, Ibnu Manni berkata, "Tinggallah di Irak ini, karena jika engkau berangkat, tak ada lagi ulama yang sebanding dengan engkau di Irak." Ibnu Taimiyah mengakui,

“Setelah al-Auza’i (salah seorang pengumpul Hadis pertama di Syam), ulama besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah.”(Hasan Muarif Ambary 2001, 212)

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa’ad al-Maqdisi, paman Ibnu Qudamah. Dari pernikahannya itu, dia dikaruniai lima orang anak, tiga laki-laki yaitu Abu al-Fadhl Muhammad, Abu al-’Izzi Yahya, dan Abu al-Majid Isa, serta dua anak perempuan yaitu Fathimah dan Syafiyah. Ibnu Qudamah adalah seorang yang berparas tampan, di wajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap *wara’*, ketakwaan, dan *zuhudnya*, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair besar.

Para sejarawan sepakat bahwa Ibnu Qudamah meninggal pada hari sabtu, pada saat subuh hari Idul fitri di Damaskus tahun 620 H/1224 M. Jenazahnya di bawa ke kaki bukit Qasiyun (sebuah bukit yang terletak di dataran rendah kota Damaskus) dan di bukit inilah ia di kebumikan.(Qudamah 2007, 5)

Adapun guru-guru Ibnu Qudamah itu berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Makkah diantaranya, *Pertama*, di Baghdad yaitu:

- 1.1.1. Abu Zur’ah Thahir bin Muhammad bin Thahir al-Maqdisi. Ibnu Qudamah menimba ilmu darinya di Baghdad pada tahun 566 H.
- 1.1.2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Khasysyab, seorang ahli Nahwu pada masanya, serta seorang ahli Hadis dan ahli fikih.
- 1.1.3. Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terenal.
- 1.1.4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad ath-Thusi al-Baghdadi atau Ibnu Taaj, seorang *qari’* dan ahli *zuhud*.

1.1.5. Abu al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu al-Mina an-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang agama Islam.

1.1.6. Muhammad bin Muhammad as-Sakan.

Kedua, di Damaskus yaitu:

2.2.1 Ayahnya sendiri yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi.

2.2.2 Abu al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal al-Azdi ad-Dimasyki.

Ketiga, di Mousul yaitu: Abu al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ath-Thusi. *Keempat*, di Makkah yaitu: Abu Muhammad al-Mubarak bin Ali al-Hanbali, seorang imam dalam Madzhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli Hadis dan ahli fikih.

2.3.1 Adapun murid-muridnya adalah:

2.3.1.1. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi ash-Shalihi al-Hanbali (wafat tahun 643 H).

2.3.1.2. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Azhar ash-Sharifaini al-Hanbali, seorang *hafizh* (wafat tahun 641 H).

2.3.1.3. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al-Maqdisi (wafat tahun 643 H).

2.3.1.4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah al-Mundziri, seorang pengikut Madzhab Syafi'i (wafat tahun 656 H).

2.3.1.5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir al-Hashani, seorang ahli fikih yang tinggal di Mesir (wafat tahun 625 H).

2.3.1.6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi al-Jumma'ili (wafat tahun 682 H). Dia adalah putra dari saudara laki-laki Ibnu Qudamah. Dia telah berguru kepada Ibnu Qudamah dan telah menghafal kitab *Al-Muqni'* darinya. (Qudamah 2007, 7)

2.4. Karya-karya Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Madzhab Hanbali. Menurut penelitian Abdul Aziz

Abdurrahman as-Sa'id, seorang tokoh fikih Arab Saudi yang menulis tesis berjudul *Ibn Qudamah wa Asaruh al-Usuliyah* (Ibnu Qudamah dan Pengaruh Usulnya), karya Ibnu Qudamah seluruhnya dalam berbagai bidang ilmu berjumlah 31 buah dalam ukuran besar dan kecil. Karya-karya besar Ibnu Qudamah antara lain:

- 2.4.1 *al-Mughni* (10 jilid; memuat seluruh permasalahan fikih, mulai dari ibadah, muamalat dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang; telah dicetak beberapa kali dan beredar diberbagai belahan dunia Islam)
- 2.4.2 *Al-Kafi* (3 jilid besar; merupakan ringkasan bab fikih)
- 2.4.3 *Al-Muqni* (kitab fikih yang terdiri atas 1 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab *al-Mughni*)
- 2.4.4 *Al-Umdah fi al-fiqh* (kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan menggunakan argumentasi dari al-Quran dan Sunnah)
- 2.4.5 *Raudah an-Nazir fi Usul al-Fiqh* (membahas persoalan usul fikih dan merupakan kitab usul tertua dalam Mazhab Hanbali; di kemudian hari diringkaskan oleh Najmuddin at-tufi)
- 2.4.6 *Mukhtasar 'Ilal al-Hadits* (berbicara tentang cacat-cacat hadis)
- 2.4.7 *Mukhtasar fi Garib al-Hadits* (membicarakan hadis-hadis garib)
- 2.4.8 *Al-Burhan fi Masa'il Al-Qur'an* (membahas ilmu-ilmu Al-Qur'an)
- 2.4.9 *Kitab Al-Qadr* (2 jilid tentang kadar)
- 2.4.10 *Fada'il as-Sahabah* (membahas kelebihan para sahabat)
- 2.4.11 *Kitab At-Tawwabin fi al-Hadits* (2 jilid membicarakan masalah tobat dalam Hadis)
- 2.4.12 *Al-Mutahabbin fi Allah* (membahas tasawuf)
- 2.4.13 *Al-Istibsar fi Nasb al-Ansar* (berbicara tentang kerukunan orang-orang Ansar.
- 2.4.14 *Manasik al-hajj* (membahas tata cara haji)
- 2.4.15 *Zamm at-Takwil* (membahas persoalan takwil. Dan lain-lain pak. (Hasan Muarif Ambary 2001, 213)

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai disiplin ilmu tetapi yang menonjol, sebagai ahli fikih dan ushul fikih adalah dua kitab Ibnu Qudamah, yakni *al-Mughni* dan *Raudah an-Nazir*, dijadikan rujukan oleh para ulama. *al-Mughni* merupakan kitab fikih standar dalam Mazhab Hanbali. Keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat kalangan Mazhab Hanbali mengenai suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan pendapat

mazhab lainnya. Jika pendapat mazhab lain berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, selalu diberikan alasan dari ayat atau Hadis terhadap pendapat kalangan Mazhab Hanbali, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan “Alasan kami adalah Hadis Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*”. Isi Kitab ini terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau Hadis, sesuai dengan prinsip Mazhab Hanbali. Karena itu jarang sekali ia mengemukakan argumentasi akal. (Hasan Muarif Ambary 2001, 213)

2.5. Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama sebagai ulama besar yang menguasai berbagai ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, seorang yang pandai, cerdas, argumentator Mazhab Hanbali. Dalam penggalian hukum Ibnu Qudamah mempunyai gaya dan metode yang mengikuti *istinbath* hukum Mazhab Hanbali pada umumnya.

Imam Ahmad bin Hanbal tidak meninggalkan kitab khusus tentang cara *istinbath* hukumnya. Sumber hukumnya hanya dapat diketahui melalui kitab yang tulis oleh pengikut-pengikutnya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa fikih Imam Ahmad bin Hanbal dibangun atas lima dasar. Sebagaimana yang terkutip didalam kitabnya:

فصول عن الأصول الخمسة لفتاوى الإمام أحمد رضي الله عنه : النص من الكتاب والسنة، وما أفتى به الصحابة، فإذا اختلفوا في فتاويهم فأقربها إلى الكتاب والسنة، ثم الأخذ بالحديث المرسل وبالضعيف إذا لم يكن في الباب

شيء يدفعه، ثم القياس. (al-Jauziyah 2002, 22).

Artinya: Fatwa Imam Ahmad terdiri dari lima dasar: Nash dari al-Qur’an dan Sunnah, sebagaimana para sahabat berfatwa dengannya. Jika terjadi perbedaan pendapat di dalam fatwa mereka maka

mereka mendekati kepada al-Qur'an dan Sunnah kemudian mengambil hadis mursal dan hadis dha'if, Apabila belum terdapat sesuatu yang menjelaskannya lalu dengan qiyas.

Berdasarkan teks di atas dapat dipahami bahwa metode *istinbath* hukum Imam Ahmad bin Hanbal adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Fatwa sahabat, Hadis Mursal, Hadis Dha'if dan qiyas. Untuk lebih jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:

2.5.1. Al-Qur'an Dan Sunnah

Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum, apabila beliau telah mendapati suatu nash dari al-Qur'an dan dari Sunnah Rasul yang shahihah, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu, lain tidak. (Yanggo 1997, 142)

Sunnah sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab *Raudhah an-Nazir*.

وقول رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة لدلالة المعجزة على صدقه،
وأمر الله سبحانه بطاعته، وتحذيره من مخالفة أمره. (Qudamah, Raudhah an-

Nazir Wa Junnatul Munazhir fi Ushul al-Fiqh n.d., 117)
Artinya: Dan Perkataan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah

Hujjah untuk menunjukkan kemukjizatan atas kejujurannya.

Dan Allah memerintahkan untuk mentaati Rasul dan memperingatkan bagi yang melanggar perintahnya.

Imam Ahmad bin Hanbal berpegang teguh kepada Sunnah disamping al-Qur'an. Hal ini disebabkan Sunnah itu sendiri merupakan penjelasan langsung dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap isi al-Qur'an sehingga keduanya sejalan.

2.5.2. Fatwa Sahabat

Apabila Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur'an maupun dari Hadis shahih, maka beliau menggunakan fatwa-fatwa para Sahabat Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang tidak ada perselisihan di kalanga mereka. Apabila timbul perselisihan di antara mereka maka yang diambil yang lebih dekat kepada nash al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian apabila Imam Ahmad tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang disepakati sesama mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang ia pandang lebih dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah.

2.5.3. Hadis Mursal dan Hadis Dha'if

Imam Ahmad berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Beliau mendahulukan Hadis *dha'if* ketimbang *qiyas*, selama Hadis *dha'if* itu, menurutnya, shahih dan bukan Hadis *maudhu'*. (Asy-Syarqawi 1994, 174) Hal ini terjadi apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari al-Qur'an dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan Hadis *mursal* dan Hadis *dha'if*. Maksud dari Hadis *dha'if* oleh Imam Ahmad adalah karena ia membagi Hadis dalam dua kelompok: *shahih* dan *dha'if*, bukan kepada: *shahih*, *hasan* dan *dha'if* seperti kebanyakan ulama yang lain. (Yanggo 1997, 143)

2.5.4. Qiyas

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nash, baik al-Qur'an dan Sunnah yang shahihah serta fatwa-fatwa sahabat, maupun Hadis *dha'if* dan *mursal*, maka Imam Ahmad dalam menetapkan hukum menggunakan *qiyas*. Kadang-kadang Imam Ahmad menggunakan *al-*

Mashalih al-Mursalah terutama dalam bidang *siyasah*. (Yanggo 1997, 143) Qiyas sebagai sumber hukum Islam, mengandung pengertian bahwa *qiyas* baru bisa digunakan jika tidak diperoleh ketetapan hukum dalam dasar-dasar hukum sebelumnya yaitu al-Qur'an, Sunnah dan Hadis mursal dan dha'if.

2.6. Sanjungan Ulama Lain Kepada Ibnu Qudamah

Karena Ibnu Qudamah telah menyusun kitab *Al Mughni* ini dengan menggunakan metodologi yang baik, dimana hal itu telah diketahui oleh para ulama, maka mereka pun menyanjungnya dan juga memuji keindahan kitab itu. Di sini, saya akan memaparkan kepada Anda sebagian komentar yang tercantum dalam kitab-kitab mereka:

Penulis kitab *Al Wafi bi Al Wafayat* berkata, "Dia adalah orang nomor satu pada masanya. Dia merupakan seorang imam yang sangat menguasai ilmu *Khilaf* (perbandingan madzhab), *Fara'idh* (ilmu waris), Ushul Fikih, Fikih, Nahwu, *Hisab* (ilmu hitung), serta ilmu *Nujum* (Astronomi) dan *Al Manak*. Selama jangka waktu tertentu, dia telah menjadikan orang-orang sibuk untuk mengkaji kitab *Al Khiraqi*, *Al-Hidayah*, dan kemudian kitab *Mukhtashar Al Hidayah*. Setelah itu, dia pun menjadikan orang-orang sibuk untuk mengkaji kitab-kitab hasil karyanya."

Sabth Ibnu Al Jauzi menjelaskan tentang akidah Ibnu Qudamah dalam perkataannya, "Dia adalah orang yang memiliki akidah yang benar dan sangat benci kepada kelompok Musyabbihah (yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya). Dia pernah berkata, 'Di antara syarat sahnya *tasybih* (menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain) adalah jika seseorang dapat melihat sesuatu tersebut, setelah itu barulah dia menyerupakannya dengan yang lain. Jika demikian, maka adakah orang yang dapat melihat Allah hingga dia dapat menyerupakan-Nya dengan

sesuatu yang lain'. Menurutku perkataan Ibnu Qudamah, 'Adakah orang yang dapat melihat Allah hingga dia dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu yang lain?' merupakan perkataan yang sangat bagus, karena sesungguhnya orang yang telah melihat Allah dengan mata kepalanya, maka dia akan berkata, 'Aku telah melihat Tuhanku', setelah itu dia pun akan terdiam dan tidak dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu apapun."

Ibnu Rajab menjelaskan tentang sikap Ibnu Qudamah kepada para *mutakallim* (ahli ilmu Kalam), "Dia memandang tidak perlu berdiskusi dengan para *mutakallim* tentang masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal prinsipil (akidah) maupun hal-hal lainnya."

Dhiya'uddin Al-Maqdisi mengutip perkataan Al Baha' yang menjelaskan tentang keberanian Ibnu Qudamah, "Dia pernah maju (ke medan pertempuran) guna menghadapi pasukan musuh hingga dia terluka di bagian telapak tangannya. Dia juga selalu melempari pasukan musuh (dengan menggunakan panah).

Sementara Ibnu Muflih, penulis kitab *Al-Mubdi'*, berkata, "Muwaffaquddin telah menyibukkan dirinya guna menyusun salah satu kitab tentang Islam. Cita-citanya untuk menyelesaikan kitab tersebut pun tercapai. Kitabnya itu merupakan kitab yang sangat bagus dalam Madzhab Hanbali. Dia telah capai dalam menyusun kitab tersebut dan telah melakukannya dengan baik. Kitabnya itu telah menghiasi Madzhab Hanbali dan telah dibaca oleh banyak orang di hadapannya."

'Izzuddin bin Abdussalam Asy-Syafi'i juga berkata. "Aku tidak pernah melihat satu kitab tentang Islam pun yang kualitasnya menyerupai kualitas kitab *Al Muhalla* dan *Al Majalla* karya Ibnu Hazm, serta kitab *Al Mughni* karya Syaikh Muwaffaquddin."

2. Imam an-Nawawi

2.1. Biografi Singkat Imam an-Nawawi

Nama lengkapnya adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Haurani ad-Dimasyqi asy-Syafi'i. Panggilannya Abu Zakaria, gelarnya Muhyiddin yang dikenal dengan An-Nawawi karena dinisbatkan kepada asal daerahnya Nawa. Adapun Imam an-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang Arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada orang yang namanya Yahya karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya, Zakariya *Alaihumma As-Salam*. (Farid 2006, 756) An-Nawawi dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriyah di Nawa kota Hauran Negeri Siria sesuai dengan kesepakatan para sejarawan. (Mursi 2007, 356)

Sifat-sifatnya: adz-Dzahabi mengatakan, "Imam an-Nawawi berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, berwibawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah. Imam adz-Dzahabi juga menyifatnya bahwa jenggotnya hitam namun ada beberapa rambut putih yang terlihat, penampilannya teduh dan perilakunya tenang.

Adapun mengenai pakaiannya, adz-Dzahabi dalam *Tarikh Al-Islam* mengatakan, "Imam an-Nawawi mengenakan pakaian sebagaimana para ahli fikih di Hauran mengenakannya, namun ia tidak terlalu memperhatikan masalah berpakaian." Dalam *Tadzkirah Al-Huffazh*, Imam adz-Dzahabi mengatakan, "Imam an-Nawawi memakai pakaian berkualitas rendah dan tidak pernah memasuki pemandian umum. Sementara, ibunyalah yang mengirim pakaian dan barang-barang lain yang diperlukan.

Saat Imam an-Nawawi sudah mencapai umur *tamyiz* (kurang lebih delapan tahun), Allah membimbingnya agar nantinya mengemban syariat Islam yang suci. Pada saat berumur tujuh tahun, Allah sudah memperlihatkan tanda-tanda bimbingan-Nya kepadanya. Hal itu terjadi pada malam dua puluh tujuh Ramadhan, yaitu ketika ia tidur di samping ayahnya sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu al-Aththar dari orang tua Imam an-Nawawi tersingkap rahasia Allah dalam bulan Ramadhan yang diberkahi yang mana rahasia itu disembunyikan dari kebanyakan orang. Rahasia tersebut tidak lain adalah Lailatul Qadar.

Peristiwa itu terjadi dengan taufik Allah *Ta'ala*. Ayahnya merasa bahwa anaknya akan menjadi orang besar pada masa yang akan datang. Ayahnya telah menanamkan dalam hati an-Nawawi sumber segala kebaikan dan keutamaan, yaitu al-Qur'an. (Farid 2006, 756) Imam an-Nawawi dididik oleh ayahnya yang bernama Syaraf ibnu Muri, dia dikenal dengan kesalehan dan ketakwaannya. Dirwayatkan bahwa an-Nawawi yang terkenal pintar itu, dimasa kecilnya selalu menyendiri dari teman-temannya yang suka menghabiskan waktu untuk bermain. an-Nawawi dalam kondisi yang demikian dari kecilnya mendapatkan perhatian besar dari orang tuanya, banyak menggunakan waktunya untuk membaca dan mempelajari al-Quran. Dia mengkhatamkan al-Quran sebelum mencapai baligh. Ketika berumur 19 tahun, ayahnya mengajak an-Nawawi pergi ke Damaskus untuk menuntut ilmu dan ayahnya menempatkan an-Nawawi di Madrasah ar-Rawahiyyah. Kurun waktu empat setengah bulan dia hafal *tanbih*, kemudian dalam waktu kurang dari setahun hafal *Rubu 'ibadat* dari kitab *Muhazzab*. (al-Dimasyqi 1979, 195)

Pada setiap hari, ia mempelajari dua belas pelajaran dengan gurugurunya, baik dalam syarah, tashih, fikih, hadis, ushul, nahwu, bahasa dan lain-lain sampai ia mempunyai kecakapan yang tinggi dalam ilmu-

ilmu tersebut dan diberkahi dalam umurnya meskipun pendek serta diberi ilmu yang banyak oleh Allah *Ta'ala*.(Farid 2006, 759)

Al-Imam an-Nawawi adalah seorang *sayyid* dan dapat menjaga dirinya dari hawa nafsu, meninggalkan sesuatu yang bersifat keduniawian dan menjadikan agamanya sebagai suatu yang dapat membawa kemakmuran, dia juga seorang yang *zuhud* dan *qana'ah*, pengikut ulama salaf dari *Ahlul al-sunnah wal Jama'ah*, dan sabar dalam ketaatan, dan dia juga seorang seniman dalam berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu fikih, hadis, bahasa, tasawuf dan sebagainya.(al-Subki 395)

Al-Yafi'I mengatakan, "Imam an-Nawawi adalah Syaikh al-Islam, mufti besar, ahli Hadis, ulama yang sangat teliti, cerdas, banyak wawasan, memberikan faedah kepada ulama dan orang awam, pembersih mazhab, pembuat kaidahnya, penyusun metodologinya, hamba yang *wira'i* dan *zuhud*, ulama yang mengamalkan ilmunya, ahli tahqiq utama. Juga seorang wali besar, tuan yang masyhur, orang yang mempunyai kebaikan yang banyak, riwayat hidup yang terpuji dan karya-karya yang bermanfaat. Ia telah melebihi teman-temannya, mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak, kelebihan-kelebihan yang tersohor di berbagai negeri, karamah-karamah yang disaksikan, tingkatan-tingkatan ibadah yang tinggi, penolong sunnah, sandaran fatwa dan ahli *wira'i* yang tidak ada seorang pun pada masanya atau pada masa sebelumnya yang sama dengannya.(Farid 2006, 761)

Imam an-Nawawi terus melakukan usaha-usaha yang sempurna untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu, mengerjakan amal-amal yang sulit. Menyucikan jiwa dari kotoran hawa, akhlak tercela dan keinginan-keinginan yang tercela, menguasai Hadis serta yang berkaitan dengannya, hafal mazhab dan mempunyai wawasan luas.(Farid 2006, 761)

Secara umum Imam an-Nawawi termasuk salafi dan berpegang teguh pada *manhaj ahlul hadits*, tidak terjerumus dalam filsafat dan berusaha meneladani generasi awal umat dan menulis bantahan untuk *ahlul bid'ah* yang menyelisihinya mereka. Namun dia tidak *ma'sum* (terlepas dari kesalahan) dan jatuh dalam kesalahan yang banyak terjadi pada ulama-ualama dizamannya yaitu kesalahan dalam masalah sifat-sifat Allah *Ta'ala*.

Tahun 676 H bertepatan dengan tanggal 22 Desember 1277 M dalam usia 45 tahun. Sebelum meninggal, dia sempat pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji beserta orang tuannya dan menetap di Madinah selama satu setengah bulan, dan sempat juga berkunjung ke Baitul maqdis di Yerusalem. Dia tidak menikah sampai akhir hayatnya. (Dahlan 1996, 1315) Imam an-Nawawi tidaklah orang yang tergiur dengan dunia dan perhiasannya. Ia mengambil bagian dunia seperti seorang pengendara onta yang membawa bekal dalam sebuah perjalanan.

Imam an-Nawawi rela dengan makanan, minuman dan pakaian yang sedikit. Ia biasanya memakan roti al-ka'k dan buah zaitun hauran yang dikirim ayahnya. Ini disebabkan ia tidak punya banyak waktu untuk memasak atau makan. Itulah makanan yang biasa ia makan. Ia rela memakai pakaian yang ditambal dan menempati asrama yang disediakan untuk para siswa. Kamarnya dipenuhi dengan kitab-kitab. (Farid 2006, 764)

Imam an-Nawawi digelar Muhyiddin (yang menghidupkan agama) namun dia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Ketidaksukaan itu disebabkan rasa *tawadu'* yang tumbuh pada diri al-imam an-Nawawi, sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dia menghidupkan sunnah, mematikan *bid'ah*, menyuruh melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, mencegah perbuatan yang *munkar* dan

memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya.(Farid 2006, 756-757)

Banyak ilmu keislaman yang dikuasai oleh Imam an-Nawawi. Bidang fikih dia belajar dari ulama-ulama terkemuka dari Mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu Imam an-Nawawi terbilang sebagai seorang pembela Mazhab Syafi'i. Diantara guru-gurunya dalam ilmu fikih dan ushul fikih adalah Abdul Fatah Umar Ibnu Bandar Ibnu Umar at-Taflisi, Syekh Abu Ibrahim Ishaq Ibnu Ahmad Ibnu Usman al-Maghribi, Syamsuddin Abdurahman Ibnu Nuh al-Maqdisy, syekh Abu Hasan Sallar Ibnu al-Hasan al-Dimasyqi.(al-Dimasyqi 1979, 197)

Adapun guru-gurunya adalah Tajuddin Al-Fazari yang dikenal dengan al-Farkah, al-Kamal Ishaq al-Maghribi, Abdurrahman bin Nuh, Umar bin As'ad al-Arbali dan Abu al-Hasan Salam bin al-Hasan al-Arabi. Gurunya dalam bidang Hadis adalah Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Mashri al-Dimasyqi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Abi Hafsh Umar bin Mudhar al-Wasit hi, Zainuddin Abu al-Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad al-Ridha bin al-Burhan dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin al-Anshari. Gurunya dalam bidang Ilmu *ushul* adalah al-Qadhi Abu al-Fatih Umar bin Bandar bin Umar bin Ali bin Muhammad at-Taflisi asy-Syafi'i. Kemudian guru-gurunya dalam bidang Nahwu dan lughah adalah Ahmad bin Salim al-Mashri, Ibnu Malik dan al-Fakhr al-Maliki.(Farid 2006, 773) Adapun murid-muridnya adalah al-khatib Sadar Sulaiman al-Ja'far, Syihabuddin Ahmad bin Ja'wal, Syihabuddin al-Arbadi, Alanuddin bin Attar, Ibn Abi al-Fath dan al-Minahi munkar, al-Mizzi. (Dahlan 1996, 1315)

2.2. Karya-karya Imam an-Nawawi

Imam an-Nawawi adalah ulama yang dikenal sebagai pengarang. Sejak usianya berumur 25 tahun dia banyak menulis karya-karya ilmiah. (Farid, 2005, 761) Di antara karya-karyanya adalah:

1.2.1. Kitab Hadis dan Ilmu Hadis, yakni:

- 1.2.1.1. Kitab *shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, kitab ini berisi tentang pendapat atau komentar al-Imam an-Nawawi terhadap kitab *shahih Muslim* karya dari al-Imam Muslim.
- 1.2.1.2. Kitab *Riyad al-Shalihin*, kitab tersebut memuat berbagai macam Hadis, yang tidak hanya diriwayatkan oleh al-Imam Muslim saja, tetapi dari riwayat imam yang lain secara umum.
- 1.2.1.3. Kitab *al-Arba'in an-Nawawi*, kitab yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) Hadis yang dihimpun oleh al-Imam an-Nawawi.
- 1.2.1.4. Kitab *'Ulum al-Hadits*, kitab tersebut membahas tentang ilmu Hadis.
- 1.2.1.5. Kitab *al-Isyarah ila al-Mubhamat*, kitab yang membahas tentang Hadis-Hadis yang diragukan.
- 1.2.1.6. Kitab *al-Irsyad fi 'Ulum al-Hadits*.
- 1.2.1.7. Kitab *Khulasah fi al-Hadits*.
- 1.2.1.8. Kitab *al-Adzkar al-Muntakhabah Min Kalam Sayyid al-Abrar*.
- 1.2.1.9. Kitab *Taqrib Wa at-Taisir Li Ma'rifah Sunan al-Basyir an-Nazir*.
(Farid, 2006, 761)

1.2.2. Kitab Fiqih, yakni:

- 1.2.2.1. Kitab *al-Majmu'*, yakni salah satu kitab karya al-Imam an-Nawawi yang merupakan *syarh al-Muhadzab* yang terdiri dari beberapa permasalahan, antara lain yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan masalah-masalah yang berhubungan dengan *'ubudiyah*. Masalah-masalah tersebut dibahas secara rinci dengan menggunakan tafsiran al-Qur'an dan Hadis Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam*, fatwa-fatwa sahabat yang mauquf dan lain-lainnya, beberapa kaidah-kaidah dan cabang ilmu pengetahuan yang perlu diketahui.

- 1.2.2.2. Kitab *Raudah at-Talibin*, yakni salah satu kitab fiqh karya al-Imam an-Nawawi yang terdiri dari beberapa pembahasan, yakni yang menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, dan lain-lainnya.
- 1.2.2.3. Kitab *Minhaj*.
- 1.2.2.4. Kitab *al-Fatwa*, yakni kitab tentang fiqh yang kemudian dikenal dengan *Masail al-Mansurah*.
- 1.2.2.5. Kitab *al-Idah fi al-Manasik*, yakni kitab yang membahas secara khusus perihal manasik haji. Kitab ini disyarahi oleh Ali bin Abdullah bin Ahmad bin al-Hasan.
- 1.2.2.6. Kitab *At-Tahqiq*.
- 1.2.2.7. Kitab *Hasiyah*, yakni kitab yang membahas tentang fiqh secara luas. (Farid, 2005, 776)
- 1.2.3. Kitab yang berisi tentang biografi dan sejarah, yaitu:
- 1.2.3.1. Kitab *Tabaqat al-Fuqaha'*, yakni kitab yang berisi tentang biografi para ahli fiqh.
- 1.2.3.2. Kitab *Tahzib al-Asma' Wa al-Lughah*.
- 1.2.3.3. Kitab yang berisi tentang bahasa, yakni
- 1.2.3.3.1. Kitab *Tahrir al-Faz al-Tanbih*.
- 1.2.3.3.2. Kitab *Tahzib al-Asma' Wa al-Lughah*.
- 1.2.4. Kitab yang berisi tentang bidang pendidikan dan etika, yaitu:
- 1.2.4.1. Kitab *Adab Hamalah al-Qur'an*.
- 1.2.4.2. Kitab *Bustan al-Arifin*.

Semua karya Imam an-Nawawi telah diterima dan disukai semua orang dan semua kalangan ahli ilmu. Apabila ada orang yang merujuk kepada karya-karyanya, maka dia telah memberi landasan pendapatnya dan memperkuat hujjahnya. Tidak ada seseorang yang membaca karya-karyanya kecuali dia akan memberikan pujian dan mendoakan untuknya agar ia mendapat rahmat. Ini disebabkan karena ia telah melayani ilmu dan ahli ilmu dengan karya-karya yang berbobot tersebut. Semoga Allah

memberikan rahmat kepadanya dengan rahmat yang banyak.(Farid 2006, 775-776)

Kitab *al-majmu' Syara Al-Muhazzab* adalah karya Imam Abu Zakariyyah Yahya bin Syaraf an-Nawawi merupakan rujukan fikih terbesar mazhab asy-Syafi'i secara khusus dan fikih Islam secara umum. Kitab yang merupakan komentar atau syarah atas kitab *Al-Muhazzab* karya abu Ishaq as-Syairazi (W. 476 H) ini memiliki karakter khusus di bandingkan kitab mazhab lain, sehingga membuatnya berada ditempat teratas dibandingkan Ensklopedi-Ensklopedi fikih lainnya, baik klasik maupun kontemporer. Khususnya dikalangan muataakhirin pengikut asy-Syafi'i, kitab ini mempunyai posisi yang sangat penting dalam fatwa, sehingga tidak mengherankan kalau Sayyed al-Bakri al-Dimayati mengatakan bahwa kitab *al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* merupakan rujukan yang lebih diutamakan apabila bertentangan dengan kitab karya an-Nawawi lainnya, seperti *at-Tahqiq*, *al-Tanqih*, *al-Raudhah* dan *al-Minhaj*.

Kitab *al-Majmu'Syarh Al-Muhazzab* karya an-Nawawi merupakan salah satu rujukan terbesar yang penuh dengan pendapat-pendapat fikih keempat imam mazhab dan lain-lainnya, sekalipun fokus utama pembahasannya adalah mengenai fikih asy-Syafi'i. dalam mengutip pendapat-pendapat mazhab, beliau merujuk kepada kitab *al-Asyraf* dan *al-Ijma'* karya Ibnu munzir serta kitab-kitab pengikut mazhab-mazhab itu sendiri. Cakupan isi kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* memuat seluruh pendapat-pendapat mazhab beserta dalil-dalilnya, disamping menyebutkan *pentarjihan* diantara pendapat-pendapat ini. Disamping itu terdapat juga *pentakhrij* Hadis-hadis hukum, penjelasan maknanya, penyebutan seluruh pendapat para imam dari kalangan ahli fikih dan *pentarjih* diantara pendapat-pendapat tersebut beserta mazhab-mazhab mereka, penjelasan kecacatan Hadis, status Hadis dan biografi para perawinya, penafsiran kalimat-kalimat yang langka (*gharib*) dari al-

Qur'an dan al-Hadis serta penjelasan kosa kata yang terdapat dalam redaksi kitab *al-Muhazzab*.(al-Zuhaili 16-18)

2.3. Metode *Istinbath* Hukum Imam an-Nawawi

Istinbath merupakan cara atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Metode *istinbath* hukum yang dipakai Imam an-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istinbath* hukum yang dipergunakan oleh Imam asy-Syafi'i. Hal ini disebabkan karena Imam an-Nawawi merupakan salah seorang ulama' golongan Syafi'iyah. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang dipergunakan Imam an-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode *istinbath* hukum Imam asy-Syafi'i.

Mazhab asy-Syafi'i ini dibangun oleh Imam Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib. (ash-Shiddieqy 1967, 119) Aliran keagamaan Imam asy-Syafi'i ini sama dengan Imam mazhab lainnya dari mazhab imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadits* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam asy-Syafi'i termasuk dalam aliran *Ahlu al-Hadits*. Oleh karena itu, meskipun al-Imam asy-Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadits*, namun pengetahuannya tentang fiqih *Ahlu Al-Ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum. (Yanggo 1997, 123-124)

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan *Qiyas*. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya, *al-Risalah*, sebagai berikut:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ: حَلَالٌ وَحَرْمٌ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةِ الْخَبَرِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ.

Artinya: Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Quran, sunnah, ijma', dan *Qiyas*. (Yanggo 1997, 126)

Pernyataan diatas di jelaskan bahwa, tidak boleh menetapkan suatu hukum kecuali memiliki ilmu tentang masalah tersebut yang berlandaskan kepada al-Qur'an, Sunnah, Ijma', *Qiyas*. Metode *istinbath* hukum yang dijelaskan oleh asy-Syafi'i di atas juga diperkuat dengan perkataan sebagai berikut:

ومن يتنازع ممن بعد رسول الله رداً للأمر إلى قضاء الله، ثم قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما يتنازعون فيه قضاء، نصاً فيهما ولا في واحد منهما: ردوه قياساً على أحدهما، كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل، مع ما قال الله عز وجل في غير آية مثل هذا المعنى.

Artinya: Siapa yang ditentang pendapatnya sepeninggalan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash yang menyangkut perkara itu didalam al-Qur'an dan Sunnah, atau didalam salah satunya, maka di kembalikan pada *qiyas* terhadap salah satunya, sebagaimana penjelasan tentang kiblat, sifat adil, dan contoh beserta sebagaimana perkataan Allah dalam ayat yang lain yang sama dengan makna ini. (asy-Syafi'i 1939, 36)

Pernyataan diatas dijelaskan bahwa, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan suatu hukum, maka berpedomanlah pada

al-Qur'an dan sunnah. Apabila tidak ada penjelasan di dalam keduanya itu maka diperintahkan menggunakan *qiyas*. Selain itu metode *istinbath* hukum asy-Syafi'i sangat banyak ditemukan pernyataan dalam kitab *al-Risalah*. Ketika ia ditanya tentang posisi *Qiyas* di hadapan dalil-dalil, menjawab sebagai berikut:

ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلامن جهة علم مضى قبله،
وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس
عليها. ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام
كتب الله: فرضه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرشاده.
ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، فإن لم يجد سنة
فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس.

Artinya: Allah tidak memberi kewenangan kepada seseorang sesudah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. untuk berkata sesuatu kecuali dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan sumber pengetahuan adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Atsar, serta Qiyas, dan qiyas hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki pirantinya, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum dalam al-Qur'an, kewajiban sastranya, nasakh, dan mansukh, makna umum dan ke khususnya, serta petunjuk-petunjuknya. Selain itu, ia harus bisa membuktikan takwil yang terkandung didalamnya dengan sunah Rasulullah. Apabila ia tidak menemukan Sunah, maka dengan Ijma' umat Islam, dan apabila tidak ada ijma', maka dengan qiyas. (Asy-Syafi'i 1939, 508-510)

Allah *Ta'ala* melarang untuk berijtihad dalam menetapkan suatu hukum apabila tidak ada pengetahuan yang bersumber dari al-Quran dan sunnah, Ijma', Atsar, serta Qiyas, dan qiyas hanya boleh dilakukan apabila telah memahami hukum-hukum dalam al-Quran dan dapat membuktikannya dengan ilmu ushul fikih apa yang terkandung di dalamnya sunnah Rasulullah, apabila tidak ditemukan juga maka dengan

menggunakan ijma' apabila tidak ada jugamaka dengan *Qiyas*. Sementara didalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa:

بنی الإمام الشافعي مذهبه على الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ولم
يُجَنِّحْ إِلَى الاستحسان الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة.

Artinya: Imam asy-Syafi'i membangun mazhabnya dengan kitab (Al-Qur'an) Sunnah, Ijma', dan Qiyas, dan dia tidak mempergunakan Istihsan seperti yang ada pada mazhab Imam Abu Hanifah. (As-Syafi'i, 1939, 13)

Berdasarkan perkataan beliau tersebut dapat disimpulkan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbatkan hukum yang juga merupakan pola dasar *istinbath* hukum Imam an-Nawawi adalah: pemikiran-pemikiran Imam asy-Syafi'i tersebut di atas kemudian diteruskan oleh murid-murid atau para pengikut (Syafi'iyah) termasuk didalamnya Imam an-Nawawi (Yanggo, 1997, 128) selalu berpegang pada metode-metode *istinbath* hukum yang telah digariskan oleh Imam asy-Syafi'i dan tidak membuat metode-metode baru selain yang telah ada. Metode tersebut adalah:

2.3.1. Al-Qur'an dan al-Sunnah

Imam asl-Syafi'i memandang al-Qur'an berada dalam satu martabat. Beliau menepatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah menjelaskan al-Qur'an, kecuali *Khabar ahad* (adalah khabar satu orang dari satu orang yang lain hingga berakhir kepada Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* atau kepada perawi dibawah Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam*.) tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan Hadis *Mutawatir*. Disamping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an. (asy-Syafi'i, 1939, 136-137)

Pada pelaksanaannya, Imam asy-Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, Ia

menggunakan Hadis *Mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam Hadis *Mutawatir*, Ia menggunakan *khobar ahad*. Jika tidak ditemukan dalil dengan yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Quran atau sunnah secara berturut-turut. dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Qur'an dan sunnah (Yanggo 1997, 128)

2.3.2. *Ijma'*

Imam asy-Syafi'i menempatkan *ijma'* diterima sebagai hujjah dalam hal-hal yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Definisi *ijma'* dikalangan ulama asy-Syafi'i adalah seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali sebagai berikut:

عبارة عن اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية

Artinya: Kesepakatan umat Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam* secara khusus atas suatu urusan agama. (Al-Ghazali n.d., 173)

Menurutnya *ijma'* yang bisa dijadikan hujjah adalah *ijma'* seluruh umat Islam, alasannya karena umat Islam tidak mungkin sepakat dalam berbuat kesalahan, oleh karena itu kesepakatan wajib diikuti, sehingga penulis memahami bahwa *ijma'* baru terjadi setelah wafatnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, karena dia sebagai *syar'* tidak mungkin membutuhkan *ijma'* dalam menetapkan hukum.

1.3.3. *Qiyas*

Imam asy-Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* dalam menetapkan hukum. menurut Imam as-Syafi'i *qiyas* adalah:

dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az Ibnu Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai gubener disana, Hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ حِيَالَ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ،
عَنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْيَرَ صَحَابَةٍ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يُيَعِّزَ مَعَاذًا
إِلَى يَمَنِ قَالَ: ((كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟)) قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ
((فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ)) قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ)) قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي،
وَلَا أَلُو، فَضَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ:
((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُوَفِّرُ سَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ)).

(as-Sijistani 2005, 569-570)

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." (HR.Abu Dawud No.3592)

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.memerintahakan sahabat yang bernama Muadz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah berpesan kepada

sahabat dengan mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya yaitu: bagaimana cara penyelesaian bila dihadapkan pada kasus hukum yang penyelesaiannya tidak ada dalam al-Quran dan sunnah, dan sahabat menjawab, saya akan berijtihad dengan saksama. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah. Hadis menjadi dalil tentang kebolehan melakukan *qiyas* dalam menetapkan hukum Islam.

1.4. Sanjungan Ulama lain kepada Imam An-Nawawi

Murid Imam An-Nawawi, Ibnu Al-Aththar mengatakan, “Imam An-Nawawi adalah guruku dan panutanku yang mempunyai karya-karya yang bermanfaat dan terpuji, ulama yang tiada bandingannya pada masanya, orang yang banyak berpuasa, shalat, zuhud dari dunia, suka akhirat, pemilik akhlak yang terpuji dan kebaikan yang disukai. Ia adalah seorang ulama yang disepakati oleh manusia dalam keilmuan, keimanan, keagungan, zuhud, kewara’an, ibadah, ucapan, perbuatan dan prilakunya. Ia juga mempunyai karamah yang tinggi dan jelas, mengorbankan dirinya dan hartanya untuk kaum muslimin, memenuhi hak-hak umat Islam dan para pemimpin mereka dengan nasehat dan doa, sungguh-sungguh dalam beramal, bekerja keras untuk memahami fikih sampai detil, berusaha keluar dari khilaf ulama, meskipun keluar jauh, mencapai derajat ahli tahqiq dalam ilmu dan segala yang bertalian dengannya.

Ia juga menghafal hadist Rasulullah SAW mengetahui macam-macam hadist dari shahih, dhaif, *gharib* (aneh) lafalnya, makna shahihnya, penggalan hukum fikih darinya, hafal madzhab Asy-Syafi’i beserta kaidah, pokok dan cabangnya, mengetahui madzhab para sahabat dan tabi’in, khilaf dan kesepakatan ulama serta pendapat yang masyhur dari mereka.

Dalam semua itu, ia mengikuti madzhab salaf, ia telah menggunakan seluruh waktunya untuk beramal dengan bermacam-

macam bentuknya, yaitu mengarang, mengajar, shalat, membaca dan tadabur Al-Qur'an; dzikir kepada Allah SWT dan menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar.

Syaikh Qutbuddin Musa Al-Yunini Al-Hambali mengatakan, "Imam An-Nawawi adalah ahli hadist, ahli zuhud, ahli ibadah, ahli wira'i, ulama yang dibanggakan ilmunya, pemilik karya-karya yang bermanfaat, ulama yang tiada duanya dalam kewara'an, kezuhudan, ibadah dan usaha keras dalam menulis kitab-kitab. Semua itu ia sertai dengan besarnya tawadhu', kesederhanaan pakaian dan makanan, amar makruf dan nahi mungkar. Al-Kamal Ja'far Al-Idquni mengatakan, "Ia menyusun karya-karya yang manfaatnya sudah terbukti dan dijadikan rujukan fatwa di Damaskus."

Al-Idquni juga mengatakan, "Kitab-kitab karyanya sangat berbobot dan berlalu di atas keindahan dan pertolongan. Kehilangan dirinya adalah musibah dan ujian terbesar, bak panah-panah yang dilemparkan ke arah hamba-hamba Allah oleh sang pemanah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, memberikan manfaat kepada kita dengan barakahnya dan mengumpulkan kita bersamanya di akhirat, negeri kemuliaan."

Al-Hafizh Adz-Dzahabi mengatakan, "Imam An-Nawawi adalah syaikh, panutan, orang yang mendapat predikat Al-Hafizh dalam hadist, ahli zuhud, ahli ibadah, ahli fikih, seorang mujtahid yang dekat kepada Allah, syaikh Al-Islam, penebar kebaikan kepada manusia, penghidup agama, pemilik karya-karya yang banyak serta manusia yang terkenal sampai di negeri terjauh sekalipun.

Imam An-Nawawi selalu menyibukkan dengan mengarang dengan harapan mendapatkan ridha Allah SWT terus beribadah, puasa, tahajud, dzikir, wirid, menjaga anggota tubuh dari perkara haram, mencela nafsu dan sabar di atas hidup yang keras. Semua itu ia lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak ada orang yang

menandinginya dalam hal itu. Ia terus melakukan usaha-usaha yang sempurna untuk menghasilkan dan mengembangkan ilmu, mengerjakan amal-amal yang sulit, menyucikan jiwa dari kotoran hawa, akhlak tercela dan keinginan-keinginan yang tercela, menguasai hadist beserta yang berkaitan dengannya, hafal madzhab dan mempunyai wawasan luas dalam Islamologi.”

Al-Yafi’i mengatakan, “Imam An-Nawawi adalah Syaikh Al-Islam, mufti besar, ahli hadist, ulama yang sangat teliti, cerdas, banyak wawasan, memberikan faedah kepada ulama dan orang awam, pembersih madzhab , pembuat kaidahnya, penyusun metodologinya, hamba yang wira’i dan zuhud, ulama yang mengamalkan ilmunya, ahli tahqiq utama.

Juga, seorang wali besar, tuan yang masyhur, orang yang mempunyai kebaikan yang banyak, riwayat hidup yang terpuji dan karya-karya yang bermanfaat. Ia telah melebihi teman-temannya, mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak, kelebihan-kelebihan yang tersohor di berbagai negeri, karamah-karamah yang disaksikan, tingkatan-tingkatan ibadah yang tinggi, penolong sunnah, sandaran fatwa dan ahli wira’i yang tidak ada seorang pun pada masanya atau pada masa sebelumnya yang sama dengannya. Telah sampai berita kepadaku bahwa pada suatu malam air matanya menetes berjatuhan, lalu ia mengatakan, “*Andaikan air mata ini mengalir dengan deras di selain malam, maka akan tersiakan karena tanpa kegelapan*”.

Akan telah melihat tingkatan-tingkatan ibadah yang ia lakukan yang mana hal itu menunjukkan besarnya derajatnya dan kelanggengannya berdzikir kepada Allah SWT rasa kehadiran Allah dalam hatinya, besarnya rasa takut kepada Allah, dan penilaiannya yang besar terhadap janji dan ancaman Allah SWT.

Al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakan, “An-Nawawi adalah seorang syaikh, imam, ulama, syaikh madzhab, pembesar ahli fikih pada

masanya, orang yang melebihi teman-temannya, orang yang zuhud, ibadah, jujur, wira'i, suka memberi, mengosongkan diri untuk mencari ilmu, melakukan usaha yang tidak dimampui orang lain untuk mendapatkannya dan tidak menyia-nyiakan waktunya sedikitpun.

Tajuddin as-Subki mengatakan, "An-Nawawi seorang yang menjadi panutan, seorang yang menahan diri dari hawa nafsu, zuhud, tidak mempedulikan dengan dunia fana, asalkan agamanya tetap terjaga, mempunyai sifat *qanaah*, mengikuti Ahli Sunnah Wal jamaah, sabar menjalani bermacam-macam kebaikan, tidak menyia-nyiakan waktunya, mempunyai kecakapan dalam bermacam-macam cabang ilmu; fikih, matan hadist, biografi para perawi hadist, bahasa, tasawuf dan lain-lain.

